



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : TJUT NURANTIAH
Tempat / Tgl.Lahir : Lhok Merbo/ 31-12-1953
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Dusun Balee Tunong, Gampong Cot Seurani,
Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 168/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 168/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Desember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Desember 2018 dibawah register permohonan Nomor : 168/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, dan Setoran BPIH, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Penyetoran Awal BPIH di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Lhokseumawe pada tanggal 2 Februari 2011 dan telah terinput data Pemohon atas nama NURANTIAH YUSUF

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.168/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa data pada Setoran BPIH Nomor Porsi 0100061737 tanggal 14 Januari 2011 terdapat kesalahan nama pemohon yang tertulis NURANTIAH YUSUF RAJA, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, padahal data pemohon yang sebenarnya adalah TJUT NURANTIAH, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki data pada Setoran BPIH Pemohon, disesuaikan dengan KTP, KK, dan Buku Nikah Pemohon ;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama TJUT NURANTIAH;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TJUT NURANTIAH;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga TJUT NURANTIAH;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri M. DIAH dan TJUT NURANTIAH,;
5. Foto copy Setoran BPIH atas nama NURANTIAH YUSUF RAJA;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama TJUT NURANTIAH anak dari Yusuf Raja (Ayah) dan Arfah (Ibu), sesuai dengan identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan Kandepag untuk menyesuaikan nama Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.168/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 470/495/2018 tanggal 11 Desember 2018 atas nama TJUT NURANTIAH yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108067112530004 tanggal 10-10-2016 atas nama TJUT NURANTIAH (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108063008120008 tanggal 05-10-2016 atas nama Kepala Keluarga TJUT NURANTIAH (Bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 5/PP/M/1970, atas nama suami istri M. DIAH dan TJUT NURANTIAH (Bukti P.4);
5. Foto copy Setoran BPIH Nomor Porsi 0100061773 tanggal 14 Januari 2011 atas nama NURANTIAH YUSUF RAJA (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi AZHAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa benar nama pemohon adalah TJUT NURANTIAH;
 - Bahwa Pemohon memiliki Setoran BPIH yang mana pada Setoran BPIH Pemohon tertulis Data atas nama NURANTIAH YUSUF RAJA, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah **TJUT NURANTIAH, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;**
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk penyesuaian data di Setoran BPIH yang semula tertulis NURANTIAH YUSUF RAJA, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi atas nama TJUT NURANTIAH, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;**

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.168/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi MUSLIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar nama pemohon adalah TJUT NURANTIAH;
- Bahwa Pemohon memiliki Setoran BPIH yang mana pada Setoran BPIH Pemohon tertulis Data atas nama NURANTIAH YUSUF RAJA, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah **TJUT NURANTIAH, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;**
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk penyesuaian data di Setoran BPIH yang semula tertulis NURANTIAH YUSUF RAJA, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi atas nama TJUT NURANTIAH, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;**
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.168/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, dan Setoran BPIH, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Penyetoran Awal BPIH di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Lhokseumawe pada tanggal 2 Februari 2011 dan telah terinput data Pemohon atas nama NURANTIAH YUSUF RAJA, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa data pada Setoran BPIH Nomor Porsi 0100061737 tanggal 14 Januari 2011 terdapat kesalahan nama pemohon yang tertulis NURANTIAH YUSUF RAJA, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, padahal data pemohon yang sebenarnya adalah TJUT NURANTIAH, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki data pada Setoran BPIH Pemohon, disesuaikan dengan KTP, KK, dan Buku Nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon pada Setoran BPIH yang semula tertulis "NURANTIAH YUSUF RAJA, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi atas nama TJUT NURANTIAH, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember**

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.168/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara”, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Setoran BPIH Nomor Porsi 0100061737 tanggal 14 Januari 2011 terdapat kesalahan nama pemohon yang tertulis NURANTIAH YUSUF RAJA, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi atas nama TJUT NURANTIAH, lahir di Lhok Merbo, pada tanggal 31 Desember 1953, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Balee Tunong Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 312,000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.168/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 02 JANUARI 2019 oleh: T.

LATIFUL, S.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh AGUSSYAFRUL R.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,
Dito,
AGUSSYAFRUL R.M

HAKIM,
Dito,
T. LATIFUL, S.H

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,- +</u>
7. Jumlah	Rp. 312.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.
Nip : 196308151988031005